



KEPUTUSAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

Biaya untuk reproduksi poligrafis Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sesuai dengan angka tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Sebab : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.630 buah;
b. SMA Negeri	2.143 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SHIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Sebab : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ted

Fuad Hassan

Salinan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kas. Negara;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;

10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;

11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

12. Badan Pemeliharaan Keuangan;

13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

35200

1963

H a r d i y a h

HP 120344753

85. SMA Negeri 1 Bangodua	-	Bangodua	Kabupaten Indramayu
86. SMA Negeri 1 Jatisari	-	Jatisari	Kabupaten Karawang
87. SMA Negeri 1 Telukjambe	-	Telukjambe	Kabupaten Karawang
88. SMA Negeri 1 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang
89. SMA Negeri 1 Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Lebak
90. SMA Negeri 1 Leuwimunding	-	Leuwimunding	Kabupaten Majalengka
91. SMA Negeri 1 Bantarujeg	-	Bantarujeg	Kabupaten Majalengka
92. SMA Negeri 3 Purwakarta	-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
93. SMA Negeri 1 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta
94. SMA Negeri 1 Cibaliung	-	Cibaliung	Kabupaten Pandeglang
95. SMA Negeri 1 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang
96. SMA Negeri 1 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang